

DOMINANT DETERMINANT OF CORPORATE TAX AVOIDANCE WITH THE AVAILABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS (STUDY ON PT CENTRA LAUTAN PEWARNA)

Ahmad Sarmadi¹⁾, Jaedi²⁾

YASI Learning Education¹⁾, Universitas Muhammadiyah Tangerang²⁾
Yasi.office@gmail.com^{1,2)}

Abstract

Tax Avoidance as a legal action or permitted by taxpayers by taking advantage of the legal weaknesses of the law to reduce the company's tax burden. The focus of this study is to utilize the availability of company financial reports. This research is based on the emergence of tax avoidance problems at PT Centra Lautan Pewarna, the research objective is to examine good corporate governance and corporate risk as a determinant of tax avoidance at PT. Centra Lautan Pewarna with the availability of financial reports. The author's research method uses a qualitative type, with a library research approach and analyzes content, the primary data material used comes from the company's financial statements for five years, the authors add primary data based on the availability of empirical data, the results of this study indicate that: 1) PT Centra Lautan Pewarna in an effort to comply with paying company taxes as stipulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies is very good. 2) Implementation of provisions regarding tax avoidance by PT Centra Lautan Pewarna as an effort to save taxes by minimizing taxable obligations, in accordance with the empirical said by Budiman & Setiyono (2012) using a good cash effective tax rate (CETR), and 3) Support Good corporate governance and corporate risk as determinants of tax avoidance according to Fadiah's theory (2014) have been well implemented and proven.

Keywords: Good corporate governance, corporate risk, financial reports and tax avoidance

Abstrak

Tax Avoidance sebagai tindakan legal atau diperbolehkan oleh wajib pajak dengan cara-cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dari Undang-Undang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Fokus kajian ini memanfaatkan ketersediaan Laporan keuangan perusahaan, penelitian ini didasari munculnya permasalahan tax avoidance di PT Centra Lautan Pewarna, tujuan penelitian untuk mengkaji good corporate governance dan risiko perusahaan sebagai determinan tax avoidance PT. Centra Lautan Pewarna dengan ketersediaan laporan keuangan. Metode penelitian penulis gunakan berjenis kualitatif, dengan pendekatan library research dan menganalisis content, bahan data primer di gunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan selama lima tahun, penulis menambahkan data primer berdasarkan ketersediaan data empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PT Centra Lautan Pewarna dalam upaya patuh membayarkan Pajak perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat baik. 2) Pelaksanaan ketentuan tentang *tax avoidance* oleh PT Centra Lautan Pewarna sebagai upaya penghematan pajak dengan meminimalkan kewajiban yang kena pajak, sesuai dengan empiris yang dikatakan oleh Budiman & Setiyono (2012) menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) secara baik, dan 3) Dukungan yang baik dari Good corporate

governance dan risiko perusahaan sebagai faktor determinan tax avoidance sesuai dengan teori Fadhiyah (2014) telah dilaksanakan dan terbukti secara baik.

Kata kunci: *Good corporate governance, risiko perusahaan, laporan keuangan dan tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pentingnya kesadaran masyarakat baik secara individu sebagai orang yang kena kewajiban dan sebagai perusahaan yang memiliki beban kewajiban yang mesti di bayarkan dan dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi kunci keberhasilan sebuah negara dalam mengelola perpajakan. Ketika adanya beban yang tidak dapat di tunaikan, akan tetapi pajak memiliki solusi atas adanya aturan negara tentang Pajak. *Tax Avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan.

Tax Avoidance adalah tindakan legal atau diperbolehkan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dari Undang-Undang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Umumnya beban pajak dapat dilihat dari Laporan keuangan perusahaan, sebelum membayarkan pajak perusahaan.

Menurut Hanafi (2003: 69), Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, *timing* aliran kas, yang ke semuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan maka dapat digambarkan beban pajak yang akan datang. Sedangkan perusahaan dapat melaksanakan audit keuangan sebagaimana kepentingan bersama dan pengambilan keputusan secara *risk taker*.

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra: 2012). Dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) perusahaan akan lebih menonjol citra dimata publik terkait operasional perusahaan dan kepatuhan akan pajak serta kesesuaian aturan perusahaan baik secara laporan keuangan maupun pengaturan perpajakan.

Menurut Coles (2004: 16), "Risiko perusahaan ialah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan indikasi karakter *Risk Taker* atau *Risk Averse*." Menurut Djohanputro (2012: 17), "Risiko perusahaan dapat dihitung dengan membagi *Earning Before Income Tax* dengan total aktiva. Dengan adanya pembacaan risiko perusahaan yang akan dialami maka salah satunya dapat dilihat risiko perusahaan dalam laporan keuangan yang didalamnya ada beban pajak.

Berdasarkan asumsi kerangka pemikiran penulis bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis dari GCG dan risiko perusahaan sebagai variabel eksogenous yang mempengaruhi Tax Avoidance sebagai variabel endogenous melalui variabel laporan keuangan sebagai mediasi.

Pengukuran GCG dan risiko keuangan dilakukan dengan perhitungan rumus secara kuantitatif yang ditinjau dari data laporan keuangan berupa neraca perusahaan sejak tahun 2016-2021, dimana penulis mendapatkan data langsung dari PT Centra Lautan Pewarna.

Sedangkan untuk variabel Tax Avoidance di ukur dengan melihat rumus perhitungan dari kuantitatif neraca keuangan selama periode tahun 2016-2021. Untuk laporan keuangan berupa neraca dapat dilihat dari neraca keuangan tahun 2017-2021 dari PT Centra Lautan Pewarna

Pentingnya pajak dikatakan oleh (Fadhiah, 2014) bahkan pajak sangat penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Artinya suatu negara yang maju dan berkembang jika pendapatan negaranya sangat besar, dengan besarnya pendapatan pajak oleh negara berarti negara tersebut dapat menjadi negara yang besar,, sebaliknya jika suatu negara tidak memiliki pendapatan bahkan negara tergolong miskin, maka tidak dapat negara tersebut mengatur konstribusi badan usaha apalagi untuk membayar pajak.

Dibuktikan secara empiris oleh (Rizky & Puspitasari, 2020) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak di negara Indonesia pada tahun 2018 sebesar 1.315,93 triliun rupiah atau sekitar 92,41% dari penetapan target APBN 2018 yang dimana penerimaan pajak sebesar ini akan digunakan untuk membangun Indonesia dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun sektor lainnya.

Perolehan restribusi badan usaha berupa pajak, Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan Undang-Undang. (Marihot, 2010). Dengan demikian, penulis menyusun data sekunder pajak perusahaan (Badan usaha) kedalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Pendapatan Pajak Negara (perusahaan) Dalam Angka

Sumber penerimaan-keuangan	Target (triliun rupiah)	Realisasi	Pencapaian
2012	1.016	980	0.965
2013	1.148	1.077	0.938
2014	1.246	1.147	0.920
2015	1.489	1.240	0.833
2016	1.539	1.285	0.835

Sumber : Data Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2012 – 2016

Penulis berdasarkan data Pencapaian target di tahun 2012 –2016 hanya berkisar 83,3% - 96,5%.(Arinda & Dwimulyani, 2018:124). Hal ini membuktikan bahwa pendapatan sektor pajak di Indonesia belum dapat mencapai tahap yang optimal. Diantara kisaran tersebut terdapat Gap, apakah dapat berfungsi suatu restribusi pajak dari badan usaha kepada negara secara seimbang?. Dengan ketidakseimbangan yang terjadi melemahkan pendapatan negara dimasa depan, dikarenakan Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam anggaran pendapatan belanja negara (Rizky & Puspitasari, 2020). Artinya penerimaan pajak oleh negara sangat berperan penting untuk kemakmuran rakyat bahkan pajak sangat bermanfaat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2010).

Akan tetapi berbeda dengan pendapat Arry (2017) umumnya badan usaha atau perusahaan masih menganggap pajak merupakan sebuah beban perusahaan yang akan

mengurangi laba bersih. Langsiran dari klikpajak.id terkait menghitung pajak penghasilan perusahaan omzet 48m-50m, ditinjau dari Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, perusahaan berdasarkan omzetnya dibagi menjadi tiga kategori besar. Kategori pertama yakni dengan omzet tahunan hingga Rp 4.800.000.000. Kategori kedua merupakan perusahaan dengan omzet tahunan antara Rp 4.800.000.000 hingga Rp 50.000.000.000. Dan yang terakhir adalah perusahaan dengan omzet tahunan lebih dari Rp50.000.000.000.

Penulis meninjau studi literatur yang didalamnya terdapat beberapa celah penelitian yang perlu untuk dikaji dan menjadi pembaharuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2020) dengan variabel bebas risiko perusahaan dan variabel terikat tax avoidance terdapat kesamaan dan kesamaan pada jenis perusahaan manufaktur, akan tetapi perbedaan terdapat pada rasio pengukuran data primer variabel penelitian sedangkan lokasi penelitian yang berbeda
2. Penelitian yang dilakukan oleh Arinda dan Dwimulyani (2018) dengan variabel variabel terikat tax avoidance dan variabel mediasi GCG terdapat kesamaan dan kesamaan pada jenis perusahaan manufaktur dari data panel, akan tetapi perbedaan terdapat pada rasio pengukuran data primer variabel mediasi penelitian ini sedangkan lokasi penelitian yang berbeda serta tahun data primer pun berbeda
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2012) dengan variabel bebas good corporate dan variabel terikat tax avoidance terdapat kesamaan, akan tetapi perbedaan terdapat pada populasi dan rasio pengukuran data primer variabel penelitian sedangkan lokasi penelitian yang berbeda serta penelitian ini menggunakan variabel mediasi
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2013) dengan faktor yang mempengaruhi variabel terikat tax avoidance terdapat kesamaan pada variabel tax avoidance, akan tetapi perbedaan terdapat pada model analisis penelitian ini menggunakan lisrel student 8.8 berbeda dengan regresi

Keterbatasan literatur penelitian empiris tersebut diatas, mendorong penulis melakukan penelitian dengan menggunakan mediasi laporan keuangan yang tersedia, artinya ketersediaan laporan keuangan dapat menjadi pendukung determinan tax avoidance PT CLP.

Penulis menggunakan variable mediasi berdasarkan Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu (Ajzen, 1991) dimana semakin tinggi niat seseorang untuk mencoba berinisiatif melakukan suatu hal maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut. Berlandaskan Moderated Regression Analysis digunakan untuk uji interkasi pengaruh moderasi variabel dalam penelitian (Krisna, 2019).

Berdasarkan permasalahan tax avoidance tersebut diatas, penulis terfokus kajian dengan good corporate governance dan risiko perusahaan sebagai determinan tax avoidance PT. Centra Lautan Pewarna dengan ketersediaan laporan keuangan.

METODE

Metode penelitian penulis gunakan berjenis kualitatif, dengan pendekatan library research dan menganalisis content, bahan data primer di gunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan selama lima tahun, penulis menambahkan data primer berdasarkan informan yang terkait langsung dengan permasalahan GCG terhadap Tax Avoidance belum

terlaksana dikarenakan keterbatasan waktu penelitian dan sudah tersedia data secara empiris dalam permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

1. Tax avoidance

Meskipun ada beban pajak tabel 1.2 akan tetapi peraturan tentang pajak ini menyebabkan manajemen perusahaan lebih cenderung meminimalkan beban pajak (Arry, 2017), artinya beban atas pajak bukan berarti tidak ada pelaksanaan pembayaran pajak maupun penghindaran pembayaran pajak oleh perusahaan, akan tetapi lebih kepada meminimalisir nilai beban pembayaran pajak. Secara empiris di buktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Krisna, 2019) *Tax avoidance* akan sangat mungkin terlaksana apabila ada motivasi yang dimiliki oleh manajer untuuk melakukan penghindaran pembayaran utang pajak sebenarnya lewat penerapan kebijakan perpajakan dalam hal pembukuan laporan keuangan sehingga dapat membuat nilai beban pajak seminimal mungkin dalam pelaporan keuangan.

Menurut (Hanafi & Harto, 2014) menyatakan bahwa praktik tax avoidance adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak secara legal dengan meminimalkan pajak terutanganya tanpa melakukan pelanggaran atas peraturan perundangundangan pajak. Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutanganya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Krisna, 2019).

Menurut (Lim, 2011) berdasarkan hasil penelitiannya mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Senada dengan hasil penelitian oleh (Budiman & Setiyono, 2012) Pengukuran tax avoidance dalam penelitiannya menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). *Cash effective tax rate* adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman & Setiyono, 2012). Artinya pengukuran menggunakan metode CETR yang digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance.

Dikatakan oleh (Krisna, 2019) bahwa ada banyak faktor yang menjadi alasan utama terjadinya tax avoidance, senada dengan hasil penelitian (Fadhiah, 2014) dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance yang menunjukkan Komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dan Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Selanjutnya secara empiris dibuktikan oleh (Abdillah & Nurhasanah, 2020) bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, searah dengan hasil penelitian (Damayanti & Tridahas, 2015) yang membuktikan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Fadhiah, 2014) yang menunjukkan Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011, beberapa hasil studi tersebut diatas membuktikan adanya factor yang mempengaruhi tax avoidance perusahaan meliputi factor *good corporate governance* dan

factor risiko perusahaan serta factor laporan keuangan maupun kinerja keuangan (Fadhiah, 2014).

2. Laporan keuangan

Menurut (Krisna, 2019) penerapan kebijakan perpajakan dalam hal pembukuan laporan keuangan sehingga dapat membuat nilai beban pajak seminimal mungkin dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil studi tersebut diatas penulis merasa kurang puas dengan temuan gap hasil penelitian, sehingga penulis merasa tertarik membuktikan dengan menambah variable mediasi antara factor yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan sebagai factor yang dapat meningkatkan atau melemahkan antara variable bebas terhadap variable terikat (Jati & Kristiana, 2014).

Penulis menggunakan variable mediasi berdasarkan Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu (Ajzen, 1991) dimana semakin tinggi niat seseorang untuk mencoba berinisiatif melakukan suatu hal maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut. Berlandaskan Moderated Regression Analysis digunakan untuk uji interkasi pengaruh moderasi variabel dalam penelitian (Krisna, 2019).

Risiko perusahaan dari informasi Laporan Keuangan yang tersedia tidak dilakukan observasi selama lima tahun, oleh karena itu, penulis menjadikan ketersediaan laporan keuangan sangat penting bagi penentuan tax avoidance dimasa mendatang bagi perusahaan. Penulis berdasarkan histori empiris pada Tahun 1990-an, kepedulian tentang pengungkapan risiko perusahaan sudah dimulai, yaitu ketika *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam laporannya memberikan penekanan pada pengungkapan risiko. AICPA memberi gambaran bahwa terjadi perubahan kebutuhan dari pengguna laporan keuangan, sehingga perusahaan diharapkan menambahkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dengan memberikan informasi yang berorientasi ke masa depan, termasuk informasi tentang ketidakpastian dan mitigasi risiko (Linsley & Shrives, 2006). Studi literatur pentingnya ketersediaan laporan keuangan yaitu:

Beberapa studi penelitian yang mengungkap praktik pelaporan risiko dilakukan oleh Lajili & Zéghal (2005) yang menggunakan laporan tahunan perusahaan di Kanada membuktikan bahwa hanya 82,46% perusahaan di Kanada memberikan informasi tentang pengungkapan risiko dalam laporan keuangannya, dimana risiko yang paling banyak disampaikan adalah risiko keuangan yang didominasi dengan risiko nilai tukar mata uang asing.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Linsley & Shrives (2006) mendapatkan bukti bahwa jumlah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan risiko perusahaan Inggris yaitu sebanyak 6.168 kalimat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lajili & Zéghal (2005), Linsley & Shrives (2006) juga menemukan bahwa risiko yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan adalah risiko keuangan, setelah itu risiko strategis dan risiko integritas.

Ketersediaan laporan keuangan haruslah kuat, dikarenakan jika tidak kuat akan memiliki Dampak yang lemahnya bagi pengelolaan Risiko Perusahaan. Penulis beramsumsi Jika manajemen mengungkapkan gambaran lengkap tentang risiko, bersama dengan pengungkapan keuangan lainnya, pemegang saham akan lebih memahami kejadian yang melibatkan perusahaan.

Namun, lebih sering laporan tahunan perusahaan tidak dapat memuaskan keinginan investor, terutama mengenai informasi risiko yang dikandungnya. Mungkin manajemen tidak melakukan tanggung jawab ini dengan penuh integritas dan niat baik, atau karena sensitivitas dari informasi risiko yang diungkapkan atau karena mereka ingin menghindari pertanyaan yang mungkin ada tentang efisiensi dan komplikasi hukum di masa depan (Konishi & Ali, 2007)

Sebaliknya, ICAEW (1997) mengemukakan pengungkapan risiko akan berdampak pada peningkatan kepercayaan pemegang saham, sehingga biaya modal dapat dikurangi. Berdasarkan logika tersebut, ICAEW memberikan pertimbangan agar perusahaan tidak perlu memberikan pengungkapan informasi risiko yang sifatnya sensitif dalam laporan tahunan mereka.

3. *Good Corporate Governance*

Menurut (Jati & Kristiana, 2014) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya. Apabila perusahaan memiliki kualitas audit yang tinggi maka perusahaan itu semakin menghindari melakukan kecurangan pajak, sehingga tax avoidance akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki kualitas audit yang rendah maka perusahaan itu akan semakin melakukan kecurangan pajak, sehingga tax avoidance akan semakin tinggi (Abdillah & Nurhasanah, 2020).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good corporate governance (Andriyani, 2008). Semakin tinggi jumlah komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas good corporate governance di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan (Abdillah & Nurhasanah, 2020).

Corporate Governance adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penerapan *Corporate Governance* yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda dalam Hendra: 2012).

Bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana: 2009). Dengan demikian keberadaan Komite Audit dan Komisaris Independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003). Oleh karena itu GCG dalam perusahaan merupakan bentuk laporan keuangan yang kemungkinan menemukan pengeluaran, peramalan dan perkiraan dimasa depan dalam perusahaan dengan keberadaan komite audit dan komisaris indenpendent dapat meningkatkan integritas laporan keuangan yang tepat.

Dibuktikan secara empiris oleh Muhammad Rizky & Windhy Puspitasari, 2020 menunjukkan bahwa adanya pengaruh indikator GCG terhadap variabel terikat tax avoidance.

4. Risiko perusahaan

Menurut Coles (2004: 16), risiko perusahaan ialah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan indikasi karakter risk taker atau risk averse. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, Setiyono, & Judi, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk averse (Abdillah & Nurhasanah, 2020).

Menurut (Teodora, 2010) mengartikan risiko perusahaan (corporate risk) merupakan volatilitas earning perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Risiko perusahaan (corporate risk) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (downside risk) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (upside potential), semakin besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk risk taker atau risk averse.

Risiko perusahaan (corporate risk) adalah cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter risk taker atau risk averse (Rizky & Puspitasari, 2020). Penelitian (Mayarisa, 2017) menunjukkan pimpinan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai eksekutif perusahaan mempunyai dua karakter yaitu sebagai risk taker dan risk averse. Kedua karakter tersebut menggambarkan seberapa kecil atau besarnya perusahaan yang dipimpin oleh top manajemen. Pemimpin perusahaan atau eksekutif yang mempunyai sifat risk taker merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnis atau manajemennya. Sedangkan eksekutif yang mempunyai sifat risk averse merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil keputusan bisnisnya.

Adapun Proses menanggapi risiko perusahaan sebagai upaya determinan tax perusahaan dikatakan oleh Lajili & Zéghal (2005) menyajikan kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri atas proses-proses berikut ini :

- a. Identifikasi, pengukuran dan penilaian jenis atau tipe risiko yang dapat menimpa perusahaan.
- b. Pemilihan cara atau tindakan strategis yang sesuai untuk mengendalikan risiko yang dapat menimpa perusahaan dapat berupa keputusan untuk menghindari, mengurangi atau bahkan memindahkan risiko kepada pihak lain.
- c. Pengawasan dan *monitoring* segala kegiatan yang telah direncanakan dalam menyelesaikan risiko yang dapat muncul.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak dapat dilepaskan dari risiko. Dan pengetahuan akan risiko ini sangat penting bagi perusahaan untuk saat menyelesaikan risiko yang timbul, agar pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu. Pemahaman akan risiko juga mempermudah perusahaan dalam memprediksi kemungkinan yang dihadapi di masa depan dan mempersiapkan strategi yang sesuai. Karena masing-masing perusahaan akan

menghadapi risiko yang berbeda, pengelolaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan menjadi kunci utama untuk menghadapi risiko.

Pengungkapan risiko tidak hanya memberikan gambaran risiko yang dihadapi perusahaan, namun juga memungkinkan investor atau pihak lain tertarik untuk menganalisis metode penanganan risiko. Hal ini membantu investor mendapatkan penilaian yang tepat dan membantu pemegang saham mengurangi biaya pemantauan.

Kesimpulan

1. PT Centra Lautan Pewarna dalam upaya patuh membayarkan Pajak perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat baik.
2. Pelaksanaan ketentuan tentang *tax avoidance* oleh PT Centra Lautan Pewarna sebagai upaya penghematan pajak dengan meminimalkan kewajiban yang kena pajak, sesuai dengan empiris yang dikatakan oleh Budiman & Setiyono (2012) menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) secara baik.
3. Dukungan yang baik dari Good corporate governance dan risiko perusahaan sebagai faktor determinan tax avoidance sesuai dengan teori Fadiah (2014) telah dilaksanakan dan terbukti secara baik.

Saran

1. Perusahaan untuk mempertahankan penerapan Tax Avoidance dimasa depan penting untuk mengetahui determinan diluar hasil penelitian ini seperti ekonomi makro
2. Untuk meningkatkan Tax Avoidance agar melakukan upaya ketersediaan laporan keuangan yang lebih reliabel dalam periode YoY minimal 2 Tahun dan maksimal 5 tahun
3. Bagi peneliti dimasa depan dapat menjadikan referensi dan bahan kajian dilakukan penelitian dimasa depan dengan memperhatikan lebih rinci permasalahan Tax avoidance dengan membandingkan beberapa negara di Asia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., & Nurhasanah. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 13 No. 1 Maret 2020*.
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*. 50 (2), 179–211. Retrieved From [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Andriyani, N. (2008). Pengaruh Investment Opportunity Set (Ios), Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Pada Kualitas Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 20032007). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Arry, E. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 20102014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. 1 No. 1*.

- Bambang. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Manajerial Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* (P. 22). Depok: Departemen Akuntansi.
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Budiman, Setiyono, & Judi. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Damayanti, F., & Tridahas, S. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol. 5, No. 2*.
- Fadhiah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting, 3(2)*.
- Jati, I., & Kristiana, D. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia, (Online),. *Vol. 6, No. 1, Diakses 2019, Hal 249260*.
- Krisna, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi) Volume 18, Nomor 2, 2019; Pp. 82–91*.
- Lim, Y. (2011). Tax Avoidance, Cost Of Debt And Shareholder Activism: Evidence From Korea. *Journal Of Banking & Finance, 35, 456–470*.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot, S. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mayarisa, O. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. Xv No. 30*.
- Mulya, A. (2019). Agresivity Of Taxes With Aggressivity Of Financial Statement On Disclosure Of Corporate Social Responsibility. *Restaurant Business, 3*.

- Mulya, A. S. (2018). Implementation Of Corporate Social Responsibility And Good Corporate Governance Can Reduce The Aount Of Tax Avoidance. *International Journal Of Pure And Apllied Mathematics*, 759.
- Rizky, M., & Puspitasari, W. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 7 Nomor. 1 Februari 2020 :111-126 Doi : Http://Dx.Doi.Org/10.25105/Jat.V7i1.6325*.
- Rusydi, M. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agressive Tax Voidance Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 4 Agustus*, 322.
- Teodora, P. (2010). Corporate Risk Taking And Ownership Structure. *Bank Of Canada Working Paper. 2010-3*.
- Tristanto, D., & Oktaviani, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan Vol 1 Bulan Mei*, 65.